

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan untuk berpasang-pasangan. Dalam kehidupan, manusia tidak bisa hidup seorang diri, oleh karena itu disaat manusia telah menemukan sosok pasangannya maka dalam ajaran Islam Allah menganjurkan agar kedua insan yang berbeda itu untuk menjalin sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita dengan mengharap ridho Allah yaitu pernikahan.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang menyatukan dua insan yang berbeda dengan satu tujuan yang sama guna untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan meraih ridho Allah SWT. Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Adapun tujuan dari perkawinan yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.²

Dalam berkeluarga suami isteri akan selalu mengharapkan kehidupan rumah tangganya bahagia dan kekal. Dengan konsep *mawaddah wa rahmah* suatu keluarga harus menjalani dengan rasa penuh kasih sayang, saling mencintai, saling memberi dan menerima, serta terbuka satu sama lain sehingga akan menjadi ikatan yang kuat.³ Perkawinan dalam Islam tidaklah dalam jangka waktu yang ditentukan melainkan tak terbatas untuk selama-lamanya kekal sampai maut memisahkan.

¹Anonymous, *Hukum Keluarga Islam (Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (t.p. t.t.). hlm. 329.

²Cik Hasan Bisri, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya disebut KHI. *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama, cet II*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 199), hlm. 175.

³Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, Cet II, (Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.172.

Namun dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut tidaklah mudah, akan hadir berbagai rintangan, cobaan dan tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari. Tidak sedikit pasangan yang tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sehingga banyak dari kehidupan rumah tangga atau keluarga yang merasa tidak bahagia dan bahkan berhenti di tengah jalan yang berakhir dengan perceraian.⁴ Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa ikatan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.⁵

Dalam hukum Islam perceraian disebut talak yang berasal dari bahasa arab *ithlaq* yang memiliki arti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fiqh lepasnya ikatan perkawinan yaitu perceraian antara suami isteri.⁶ Talak secara terminologi yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan lafal talak dan sejenisnya.⁷

Perceraian dalam fiqh terbagi menjadi dua yaitu *talaq* (talak) dan *fasakh* (gugat). Talak merupakan perceraian yang timbul dari pihak suami sedangkan fasakh yang timbul dari pihak isteri.⁸ Oleh karena itu apabila seorang suami yang hendak mentalak isterinya maka suami dianjurkan mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak pada isterinya dengan menyebutkan alasan yang jelas, dan sebaliknya jika isteri yang hendak menggugat suaminya maka dianjurkan untuk datang ke pengadilan.⁹

Menurut Abdul Manan, dogma tentang hak cerai adalah hak suami harus segera dihilangkan dikarenakan pemikiran tersebut akan berdampak pada perceraian yang semena-mena. Akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan hak cerai bukanlah milik suami saja, melainkan isteri pun memiliki hak untuk

⁴M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, Cet 1*, (Jakarta:Prenada Media,2003), hlm.3

⁵Anonymous , *Anotasi Undang – Undang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (t.p. 2018), hlm. 12.

⁶Baqir Al Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.181.

⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.105-106.

⁸Yayan Sopyan, op. cit. hlm.184.

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet I*, (Jakarta: Kencana, 2006). hlm. 18.

megajukan perceraian apabila menurut keyakinannya dalam membina rumah tangganya tidak dapat diteruskan. Dengan demikian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri adanya istilah cerai talak bagi yang diajukan oleh suami. Sedangkan pada putusan pengadilan cerai dengan insiatif isteri dinamakan cerai gugat.¹⁰

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.¹¹ Oleh karena itu apabila seseorang yang hendak bercerai diluar persidangan di Pengadilan Agama maka perceraian tersebut dinyatakan tidak sah karena tidak memiliki landasan hukum dan tidak pula diakui kebenarannya.¹²

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan *Peradilan Agama*.¹³ Dengan demikian, peradilan agama dirumuskan sebagai lembaga kekuasaan negara yang memiliki hak untuk menerima, memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu orang yang beragama islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.¹⁴

Perkara-perkara tertentu yang menjadi wewenang Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah perkara pada bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah.¹⁵

Berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa pengadilan agama memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara hukum perdata, salah satunya pada bidang perkawinan yang mana perceraian merupakan salah satu dari masalah perkara perkawinan tersebut. Perceraian tidak selamanya dipandang buruk adakalanya dengan perceraian itulah jalan keluar terbaik dari suatu hubungan suami

¹⁰Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, dan Hak Asuh Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016), hlm.8.

¹¹Cik Hasan Bisri, loc. cit.

¹²Yayan Sopyan, op. cit. hlm.111.

¹³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Cet I, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya,1997), hlm.36.

¹⁴Ibid, hlm.6.

¹⁵Anonymous, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, (t.p. t.t.), hlm. 15-16.

isteri. Dalam Islam perbuatan perceraian tidaklah dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Allah SWT mengizinkan sepasang suami isteri apabila hendak melakukan perceraian hanya sebagai pintu darurat atau jalan terakhir apabila tidak ditemukan jalan keluar untuk bersatu utuh kembali. Dalam sebuah hadits Rasulullah menyatakan :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ { أَبْغَضُ الْأَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ

“Dari Ibnu Umar ra, berkata: Bersabda Rasulullah saw: Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah adalah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, Hadits shahih menurut Al-Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).¹⁶

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dengan itu, agama Islam memahami dan menyadari bahwa perceraian merupakan salah satu perbuatan yang menganut asas kebebasan dan kemerdekaan manusia. Hukum Islam memperkenankan perceraian apabila perceraian tersebut membuat suatu hubungan itu lebih baik. Meskipun tujuan dari perkawinan untuk mencapai kebahagiaan namun kebahagiaan tidak akan tercapai apabila ada hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan itu tidaklah baik pun memaksakan agar bahagia itu bukanlah kebahagiaan yang sesungguhnya melainkan sebuah penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan dan tidak pula mempermudah perceraian.

Para sosiolog mengemukakan bahwa dalam membina suatu masyarakat dapat dikatakan berhasil atau tidaknya bisa ditentukan dengan masalah perkawinannya. Kegagalan dalam membina rumah tangga bukan hanya berdampak pada rumah tangga itu saja melainkan berdampak dengan keturunan dan kehidupan masyarakat. Anak yang menjadi salah satu faktor utama kegagalan dalam membina rumah berumah tangga. Menurut beberapa penelitian di berbagai negara hampir separuh dari kenalakan remaja diakibatkan oleh keluarga yang berantakan.¹⁷

¹⁶Masyhud, *Fiqh Munakahat II*, Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung DJati, (t.p.), (Bandung: 1993), hlm. 36.

¹⁷Yayan Sopyan, op. cit. hlm. 110.

Prinsip dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf (e) menyatakan, bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Kekal dalam artian hendaknya seumur hidup. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan memperketat terjadinya perceraian dengan menganut “asas mempersulit perceraian”.¹⁸

Sebagai mana telah disebutkan diatas, bahwa asas mempersulit perceraian merupakan salah satu upaya untuk dapat mengendalikan serta menghentikan terjadinya lonjakan pada angka perceraian. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 115 sebagaimana dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama.

Pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa hakim diharuskan mendamaikan kedua belah pihak dalam proses persidangan perkara perceraian selama proses pemeriksaan perkara belum diputuskan.¹⁹

Asas mempersulit perceraian tercantum dalam penjelasan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 39 ayat (1) bahwa dalam proses persidangan perceraian, hakim harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perdamaian antara suami dan isteri. Upaya tersebut menandakan bahwa dalam asas ini perceraian harus dijalankan dengan cara yang baik di muka persidangan dan Undang-Undang menunjukkan bahwa perkawinan haruslah dipertahankan. Rasio hukum pada Pasal ini yaitu telah adanya alasan-alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan dan sudah diberikan nasehat oleh hakim dalam persidangan, oleh karena itu pasangan suami isteri hendak mencabut gugatannya dan memutuskan untuk berdamai.²⁰

Berkenaan dengan adanya asas mempersulit perceraian ini bukan berarti menutup terjadinya perceraian, melainkan mempersulit terjadinya perceraian

¹⁸Anonymous , op. cit. hlm. 23.

¹⁹Anonymous, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (t.p t.t.), hlm.15.

²⁰Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm.38.

dengan menjalankan segala prosedur sesuai dengan ketentuan dalam Perundang-Undangan.²¹ Dengan demikian, asas mempersulit perceraian patut diterapkan dengan semaksimal mungkin guna untuk menghentikan tigginya angkanya perceraian dalam masyarakat, akan tetapi pada kenyataanya angka perceraian yang terjadi terus mengalami peningkatan.

Angka perceraian di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Islam lainnya²². Pada tahun 2017 terdapat 415.510 kasus, kemudian pada tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus, dan pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa jumlah perkara perceraian di Indonesia rata-rata mencapai $\frac{1}{4}$ dari dua juta peristiwa pernikahan dalam setahun.²³ Adapun faktor penyebab perceraian yang paling dominan terjadi di Indonesia dikarenakan faktor ekonomi dan perselisihan.

Provinsi Jawa Barat merupakan daerah yang menempati posisi ke dua dari tingginya angka perceraian di Indonesia. Dan Kota Bandung sebagai bagian dari Provinsi Jawa Barat yang memasuki daerah darurat perceraian juga menempati posisi ke tiga dari tingginya angka perceraian di Jawa Barat. Pengadilan Agama Bandung sebagai salah satu Lembaga Peradilan di wilayah Bandung Raya yang dalam setiap tahunnya perkara perceraian selalu mengalami peningkatan.

Kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung terkait dengan perkara perceraian yaitu pendaftar selalu mengantri, antriannya pun rata – rata 50/hari, sementara ruang sidang yang selalu penuh tiap harinya. Sebagai lembaga yang memegang peranan penting dalam upaya pencegahan terhadap terjadinya perceraian. Maka, sejalan dengan asas mempersulit perceraian yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan Pengadilan Agama Bandung dapat meminimalisir terhadap tingkat perceraian yang terjadi. Namun, yang terjadi di lapangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A selalu mengalami peningkatan.

²¹Yayan Sopyan, loc. cit.

²²Adib Bahari, op. cit. hlm. 2.

²³Direktori Putusan Mahkamah Agung, (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 27 November 2020, 22:00).

Tingkat perceraian di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A²⁴

Tahun	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Gugat	Cerai talak	
2017	4102	1311	5413
2018	4355	1318	5673
2019	4670	1414	6084

Berdasarkan uraian data di atas, maka dapat dilihat bahwa angka perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sementara, hakim memiliki wewenang untuk mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai.

Jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain di wilayah Bandung Raya, Pengadilan Agama Bandung dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 ke tahun 2018 Pengadilan Agama Bandung pada perkara perceraian mengalami peningkatan sebanyak 1,52% , kemudian pada tahun 2018 ke tahun 2019 Pengadilan Agama Bandung pada perkara perceraian mengalami peningkatan sebanyak 2,39% yang alasannya di dominasi oleh faktor ekonomi dan perselisihan.

Di Pengadilan Agama Bandung terdapat banyaknya inovasi dan aplikasi yang dikeluarkan untuk melayani para pihak pencari keadilan yang menyebabkan suatu perkara semakin cepat dan mudah untuk diputus. Sehingga menarik peneliti untuk membahas hal tersebut adakah inovasi yang selaras dengan menerapkan asas mempersulit perceraian.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang proses penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung. Penyusun dalam penelitian ini mengangkat judul: “Penerapan Asas Mempersulit Perceraian di Pengadilan Agama Bandung”.

²⁴ Buku Laporan Perkara Tahunan pada Tahun 2017 – 2019 di Pengadilan Agama Bandung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas sebagai latar belakang, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam. Oleh karena itu, guna memfokuskan pembahasan dan kajian, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian ?
2. Bagaimana Problematika Yang Terjadi Dalam Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung ?
3. Bagaimana Upaya Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menekan Tingginya Angka Perceraian.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Problematika Yang Terjadi Dalam Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Bandung Dalam Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan informasi ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga dan diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi masyarakat tentang asas dalam perkara perceraian.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya

pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.²⁵ Demikian, penelitian ini meneliti tentang penerapan asas mempersukar perceraian. Adapun beberapa karya tulis yang peneliti temukan dan berkaitan dengan pembahasan tersebut guna untuk membandingkan karya-karya tersebut dengan penelitian ini untuk menghindari kesamaan sebuah topik penelitian. Perbedaan-perbedaan itu dapat dijabarkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Apipudin Mu'ad Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang".²⁶ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai pelaksanaan dari asas mempersukar perceraian serta faktor penunjang dan penghambat dari penerapan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Sumedang, dan membahas apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan asas mempersukar perceraian serta dampak hukum dari penerapan asas tersebut. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor penunjang dan faktor penghambat serta tidak membahas mengenai dampak hukum dalam penerapan asas mempersukar perceraian. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh tentang bagaimana penerapan asas perceraian di Pengadilan Agama Bandung dalam menekan tingginya angka perceraian yang tiap tahun mengalami kenaikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Athif Muhtadi Affandy Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dengan judul skripsi "Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017".²⁷ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai sejauh mana peran

²⁵Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

²⁶Skripsi Apipudin Mu'ad, *Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018.

²⁷Skripsi Athif Muhtadi Affandy, *Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2019.

hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cimahi dan beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian serta membahas tentang segala upaya hakim dalam menekan kenaikan angka perceraian baik di internal pada ranah Pengadilan Agama maupun eksternal. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak membahas mengenai faktor yang mempengaruhi hakim dalam menerapkan asas mempersukar perceraian di Pengadilan Agama Cimahi. Dalam penelitian ini lebih membahas lebih jauh mengenai upaya apa saja yang hakim terapkan dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Amalia Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2018 dengan judul skripsi "Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)".²⁸ Dalam penelitian tersebut membahas mengenai apa saja faktor-faktor penyebab dalam meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung, juga membahas prosedur pemeriksaan perkara perceraian serta alasan-alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2015-2017. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, sedangkan yang akan dibahas oleh penyusun disini yaitu lebih membahas mengenai problematika apa saja yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Berdasarkan hasil riset di atas, dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian di atas terdapat adanya perbedaan pada obyek penelitian yang terdahulu dengan yang akan diteliti oleh peneliti, maka dari itu penelitian ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

²⁸Skripsi Riska Amalia, *Tingginya Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bandung (Studi Terhadap Perceraian Tahun 2015-2017)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2018.

F. Kerangka Berpikir

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Unsur pokok dalam suatu negara ialah warga negaranya itu sendiri. Kedudukan kewarganegaraan melahirkan hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama dalam tingkatan *peradilan agama*. Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata pada golongan yang beragama Islam.²⁹ Salah satu wewenang peradilan agama yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu menangani perkara dalam bidang perkawinan.

Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan itu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam menjalankan suatu ikatan suci maka dianjurkan untuk saling mencintai, menyayangi juga mengasihi, dengan menyatukan dua insan yang berbeda maka diharapkan satu sama lain untuk saling memahami agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Pasangan suami isteri yang telah menikah diharuskan untuk bertanggung jawab dalam membina rumah tangga hingga maut memisahkan.

Namun dalam membina rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan mulus. Perselisihan dan pertentangan selalu ada dalam menjalani suatu hubungan. Akan tetapi, dalam mengatasi suatu permasalahan ada yang bisa menanganinya dengan baik dan adapun yang tidak bisa mengatasinya. Dinamika dalam suatu hubungan itu bagaikan bumbu keharmonisan untuk melatih rasa egois satu sama lain. Apabila problematika ini tidak dapat ditangani dengan baik maka suatu hubungan akan hancur dan jika dipertahankan pun akan mengalami penderitaan yang berkelanjutan.³⁰

²⁹Aden Rosadi, *Kekuasaan Pengadilan*, Cet 1, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm.95.

³⁰Yayan Sopyan, loc. cit.

Menurut Asro Sostroatmodjo dan Wasit Aulawi³¹ dalam melaksanakan perceraian tanpa kendali bukan hanya merugikan pada pasangan suami isteri saja, tetapi pada anak dan masyarakat pada umumnya. *Broken Home* yang mengakibatkan permasalahan pada kenakalan anak-anak.

Sebagaimana dinyatakan diatas bahwa perceraian menimbulkan banyak dampak buruk. Oleh karena itu, Undang – Undang Perkawinan menerapkan asas mempersulit perceraian agar tidak semena-mena suami isteri untuk memutuskan hubungan pernikahan dengan mengajukan perceraian. Dalam Islam perceraian itu dapat dilakukan apabila sudah dalam kondisi darurat karena tidak ada lagi jalan keluar dari lingkaran ketegangan yang terus menerus dalam rumah tangga.³²

Dalam penerapan asas mempersulit perceraian yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang 1974 Pasal 39 ayat (1) maka hakim harus berupaya untuk mendamaikan pasangan suami isteri yang hendak bercerai pada proses persidangan. Dengan penerapan asas tersebut menandakan bahwa undang-undang ini pun memandang suatu perkawinan sebaiknya harus tetap dipertahankan.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: “*Untuk melalukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami isteri tii tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.*”³³ Dengan demikian, pasal tersebut menegaskan bahwa janganlah pasangan suami istri dengan mudahnya mengajukan gugatan/pemohonan perceraian pada pengadilan dan diharuskan memiliki alasan dan kepentingan yang cukup layak.

Terdapat berbagai alasan perceraian yang mendasari pasangan suami isteri yang hendak bercerai, ketika isteri mengajukan gugatan cerai dan suami mengajukan permohonan talak di Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam menetapkan alasan – alasan perceraian, yakni sebagai berikut:³⁴

1. Terdapat salah satu pihak yang berbuat zina, pemabuk, pemadaat, penjudi yang susah disembuhkan;

³¹*Ibid*, hlm.110.

³²*Ibid*, hlm.173.

³³Anonymous , loc. cit.

³⁴Adib Bahari, op. cit. hlm.9-10.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya izin dan alasan yang jelas dan benar;
3. Salah satu pihak dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan;
4. Salah satu pihak bertindak kejam dan menganiaya pasangannya;
5. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Salah satu pihak melanggar taklik talak yang diucapkan saat ijab kabul pernikahan;
7. Salah satu pihak pindah agama atau murtad.

Adanya pembatasan pada alasan dikabulkannya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan dari perkawinan yang dikendaki ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera.³⁵ Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dibedakan menjadi dua bagian. Cerai gugat diajukan oleh pihak isteri dan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak.³⁶

Hukum asal perceraian menurut para ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, sebagaimana ditunjukkan dalam salah satu hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “sesuatu yang halal tetapi dibenci Allah ialah talak”.³⁷ Menurut madzhab Maliki, hukum asal perceraian mendekati makruh, hal ini dikatakan tergantung pada kuat atau tidaknya penyebab terjadinya perceraian dan berubah hukumnya menjadi haram apabila berat dugaan akan terjadi perzinahan dengan perempuan itu sesudah diceraikannya atau dengan perempuan lain [Abd Rahman Al-Jaziri:1979].³⁸ Sedangkan, menurut madzhab Abu Hanifah hukum asal perceraian dikategorikan menjadi dua kelompok. Ada yang menyatakan boleh, dan ada pula yang menyatakan haram. Dan yang benarkan dalam madzhab Hanafi antara kedua hukum itu adalah terlarang [Peunoh Daly: 1988].³⁹

³⁵Jaih Mubarak. *Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet I, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm.58.

³⁶Abdul Manan, loc. cit.

³⁷Yayan Sopyan, op. cit. hlm.179.

³⁸*Ibid*, hlm.180.

³⁹*Ibid*.

Mengenai hukum yang berlaku di Indonesia terdapat pada Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak merupakan pengucapan ikrar suami di hadapan persidangan di Pengadilan Agama dengan mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.⁴⁰ Sama halnya dengan hukum positif talak dilakukan di depan persidangan, dan apabila talak dilakukan atau diucapkan diluar persidangan maka perceraian hanya sah secara hukum agama saja, tidak secara hukum negara dikarenakan tidak diucapkan di depan persidangan di Pengadilan Agama. Dengan demikian, akibat melakukan talak diluar pengadilan maka ikatan perkawinan antara suami isteri tersebut belum putus secara hukum, dengan kata lain masih sah tercatat sebagai pasangan suami isteri.⁴¹

Mochtar Kusumaatmadja⁴² mengatakan bahwa hukum tanpa adanya kekuasaan maka adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kekejaman. Oleh karena itu, ketika suatu hukum akan diterapkan maka diperlukannya kekuasaan untuk mendukungnya. Penegak hukum dikatakan berfungsi apabila telah membawa perubahan sosial yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat hukum. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang belum tercapai dalam menerapkan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan dalam perubahan sosial. Faktor – faktor tersebut dikategorikan menjadi dua, faktor pendorong diantaranya yaitu adanya kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan yang maju, adanya rasa toleransi pada perilaku yang menyimpang, penduduk yang heterogen. Sedangkan, faktor penghambat diantaranya tidak ada bahkan kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, kurangnya ilmu

⁴⁰Ika Lestari, “Fenomena Rujuk Talak Ba’in Kubra di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep Perspektif Hukum Islam”. Al-Hukama, Vol. 4, No. 2, Desember 2014, (Bandung: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 211.

⁴¹*Ibid*, hlm. 212.

⁴²Lili Rasjidi, *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm.

pengatahuan, kuatnya lembaga adat istiadat, dan terdapat kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat.⁴³

Adapun problematika yang terjadi pada penegak hukum yakni kurangnya pemahaman terhadap dirinya, diri yang beragama juga diri yang kelak pada hari akhir akan menghadap dan bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴ Dalam penerapan penegakan hukum sangat berpengaruh dengan jalannya hukum, pada dasarnya dalam menerapkan diskresi dalam membuat suatu keputusan yang dapat dikatakan tidak erat oleh kaidah hukum, namun memiliki unsur pribadi itu sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa problematika yang terdapat pada penegak hukum yang terjadi yaitu adanya ketidak sinkronan terhadap perilaku, kaidah, serta nilai.

Berdasarkan uraian di atas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman⁴⁵ mengemukakan bahwa hukum dapat dikatakan efektif dan berhasil tidaknya apabila meliputi tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Struktur hukum yang menitik beratkan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum yang berkaitan dengan segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, sementara budaya hukum yang berkaitan dengan perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Ketiga unsur di atas, menunjukkan bahwa sistem hukum diatur secara substansif, berjalannya sistem hukum, dan mengetahui seberapa tingkat kesadaran terhadap hukum. Dengan demikian, unsur sistem hukum yang menjadi acuan apakah suatu sistem hukum berjalan dengan baik atau tidak. Namun, jika dari ketiga unsur tersebut ada salah satu yang tidak berfungsi dengan baik, maka sistem hukum akan mengalami kerusakan, dan muncul problem hukum. Sebab, ketiga unsur

⁴³Zico Junius Fernando, *Penegakan dan Problematika Hukum di Indonesia*, (<https://www.dutawarta.com/penegakan-dan-problematika-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 oktober 2020, 21:20)

⁴⁴Lihat Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi dengan Pendekatan Hikmah*, (Yogyakarta: Genta Press, 2015), hlm.120.

⁴⁵Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001) hlm. 9.

tersebut sangatlah berkaitan dengan jalannya penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁴⁶

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah - Langkah penelitian yang peneliti lakukan dalam penelitian ini:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum kemudian menjadi khusus, maka suatu penelitian harus bermula pada teori, selanjutnya dilakukan penelitian untuk membuktikan suatu teori tersebut.⁴⁷ Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah *yuridis empiris* yang merupakan pendekatan masalah dengan cara meneliti langsung di lapangan atau yang biasa disebut dengan observasi.

2. Jenis Data

Jenis data pada penelitian ini adalah data upaya hakim di Pengadilan Agama Bandung dalam menerapkan asas mempersulit perceraian, data dalam menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung dan data problematika yang terjadi dalam penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

⁴⁶Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004) hlm. 11-13.

⁴⁷V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.12-13.

⁴⁸Cik Hasan Bisri. 2001. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 63.

Sumber data primer merupakan sumber yang memberi informasi langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.⁴⁹ Yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan di Pengadilan Agama Bandung yang berupa laporan perkara tahunan dan juga wawancara pada hakim yang menerapkannya asas mempersulit perceraian dalam proses persidangan serta informasi-informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna untuk memberikan penjelasan pada sumber primer yang bersumber dari buku – buku, artikel, peraturan perundang – undangan, kajian, hasil penelitian, internet yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang memfokuskan pada suatu permasalahan guna untuk mendapatkan informasi yang dicari dalam penelitian. Wawancara disini sebagai pengambilan data dengan menggunakan tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait dengan objek penelitian. Adapun pihak yang terkait yaitu hakim di Pengadilan Agama Bandung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengambilan data yang diperoleh menggunakan dokumen-dokumen.⁵⁰ Dokumentasi dalam penelitian ini yakni mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan

⁴⁹Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993) hlm. 91.

⁵⁰Husaini, Usman dan Purnomo, Setiady Akbar. 1996. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm.73

penelitian agar dapat memberikan keterangan dalam pengembangan penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan disini dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian serta mencari beberapa sumber tertulis yang dibutuhkan guna untuk melengkapi data dalam penelitian ini. Dengan hal itu, penulis mengumpulkan data yang didapat dari buku, karya ilmiah, atau sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (hasil wawancara dan dokumen), lalu memisahkan data kepastakaan (Undang-Undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan-penemuan atau pendapat para ahli dan sumber buku lainnya).
- b. Menelaah dan mengolah seluruh data yang diperoleh, lalu data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terdapat dalam fokus penelitian.
- c. Menarik kesimpulan berdasarkan data yang ada dan telah diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian.